RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

LAW ENFORCEMENT AGAINST RETAIL LIQUOR SELLERS IN BANDUNG CITY REVIEWED FROM REGIONAL REGULATION NO. 11 OF 2010 CONCERNING THE PROHIBITION, SUPERVISION AND CONTROL OF ALCOHOLIC DRINKS/ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MIRAS ECERAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERDA NO 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Muhammad Kresnabayu Aji Ismailarisma[1], **Indah Dwiprigitaningtias**,**Zulfika Ikrardini**[2]
[1] Prodi Ilmu Hukum Unjani
[2] Instansi / Lembaga

Article Info

Corresponding Author:
Muhammad Kresnabayu Aji Ismailarisma
✉kresnabayu.ismailarisma@gmail.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Law Enforcement, Alkoholic Beverages, Optimization of Regulations

Kata Kunci:
Penegakan Hukum, Minuman Keras, Optimalisasi Peraturan

Abstract

The consumption of alkoholic beverages has significant physical and social impacts that can threaten the peace of society. A series of raids in several areas of Bandung City highlight the serious issue of the illegal retail sale of alkoholic beverages by unlicensed shops. The fact that alkoholic beverages are being sold illegally in the retail sector indicates the weakness in enforcing the Regional Regulation (Perda) that aims to regulate and supervise the sale of alkoholic beverages.
The research method used is normative juridical research with an approach that includes statutory approach, conceptual approach, and case approach. The data collection methods are literature study and field study with a qualitative normative analysis method.
The research findings show that the enforcement of Perda No. 11 of 2010 in Bandung City faces challenges in implementation due to insufficient socialization, weak sanctions, and socio-economic conditions that drive some people to remain involved in the illegal alkohol business. Based on the theories of Legal Certainty and the Utility of Law, although regulations exist, significant challenges remain, such as lack of funds, personnel, and adequate law enforcement facilities. To address these issues, policy reforms are needed to relax restrictions on legal alkohol, improve the capacity of law enforcement personnel, and increase the budget for supporting surveillance. On the other hand, it is also important to enhance education, counseling, and provide alternative legal sources of income for the community. With more intensive preventive measures and better coordination between the government and society, it is hoped that the control of illegal alkohol sales can be more effective.

Abstrak

Konsumsi minuman beralkohol memiliki dampak besar terhadap kondisi fisik maupun sosial yang dapat mengancam ketenangan

masyarakat. Serangkaian kejadian penggerebekan di beberapa wilayah Kota Bandung menunjukkanpermas alahan penjualan eceran minuman beralkohol oleh warung tak berizin masih menjadi tantangan serius. Fakta bahwa minuman beralkohol diperdagangkan secara ilegal di sektor ritel menunjukkan lemahnya penegakan Perda yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi penjualan minuman beralkohol.
Metode Penelitian yang digunakan adalah Peneltian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aprroach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode analisis normatif kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Perda No. 11 Tahun 2010 di Kota Bandung menghadapi tantangan terkait implementasi yang terkendala oleh kurangnya sosialisasi, sanksi yang lemah, serta kondisi sosial-ekonomi yang membuat sebagian masyarakat tetap terlibat dalam bisnis alkohol ilegal. Berdasarkan teori Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum, meskipun peraturan sudah ada, tantangan besar tetap ada, seperti kekurangan dana, personel, dan sarana penegakan hukum yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan yang melonggarkan pembatasan alkohol legal, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta lebih banyak anggaran untuk mendukung pengawasan. Di sisi lain, penting juga untuk meningkatkan edukasi, konseling, dan menyediakan alternatif sumber penghasilan yang sah bagi masyarakat. Dengan upaya pencegahan yang lebih intensif, serta koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pengendalian alkohol ilegal dapat lebih efektif sipil dan pendudukan ilegal.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum (*Rechtstaat*), menegaskan bahwa keberadaan dan penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada hukum. Prinsip ini berbeda dengan konsep kekuasaan belaka (*Machstaat*), di mana negara lebih bersifat otoriter dan kekuasaan berada di tangan penguasa tanpa terikat oleh hukum yang mengatur.[1] Hukum di Indonesia telah menjadi dasar kekuasaan negara, menjadikan hukum sebagai pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan.[2]

Kehadiran hukum di Indonesia tidak hanya sebagai suatu instrumen formal, melainkan juga sebagai panduan moral yang mengatur tingkah laku manusia. Hukum dianggap sebagai seperangkat aturan yang mengatur interaksi sosial, mewujudkan tatanan, kebebasan, dan ketertiban masyarakat. Prinsip *"the rule of law"* atau prinsip supremasi hukum dijunjung tinggi, sehingga setiap individu dihadapkan pada hukum tanpa pandang bulu, menjadikan semua orang setara di mata hukum.[3]

Seiring dengan perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin kompleks. Kemajuan ini membawa dampak positif sekaligus tantangan, terutama dalam konteks hukum. Salah satu permasalahan yang sangat memprihatinkan dan

[1] Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *6*(3), 421-446.
[2] Afif, Z. (2018). Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir, 2(5).
[3] Prasetyo, T. (2010). Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia.

memerlukan perhatian serius dari pemerintah adalah konsumsi minuman keras oleh masyarakat luas. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan memiliki dampak besar terhadap perilaku individu, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas, keributan, kekacauan, dan mengancam ketenangan masyarakat.

Pasal 537 KUHP menjelaskan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Konsumsi minuman keras tidak hanya membahayakan individu yang mengonsumsinya tetapi juga berdampak negatif pada keluarga, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Dampaknya dapat dirasakan secara spiritual, material, maupun moral, sehingga penanganan serius terhadap permasalahan ini menjadi suatu keharusan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.[4]

Berdasarkan peraturan tersebut, alkohol dianggap sebagai bahan yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan keracunan. Konsumsi alkohol merupakan permasalahan yang kompleks dalam masyarakat Indonesia karena tidak hanya terbatas pada peminumnya saja, namun juga mempunyai dampak luas pada aspek lain seperti aspek keluarga, sosial, ekonomi, dan moral. Dampak konsumsi alkohol yang perlu diperhatikan adalah: [5]

1. Dampak Kesehatan: Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh terutama hati dan otak. Konsumsi alkohol

[4] Nasrudin, K. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 933-942.
[5] Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, *7*(2), 127-141.

berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan seperti sirosis hati, gangguan jiwa, dan kerusakan saraf.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi: Konsumsi alkohol dapat mempengaruhi produktivitas seseorang baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja, tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi, dan peningkatan biaya pengobatan akibat perawatan medis terkait dampak kesehatan dari konsumsi alkohol.
3. Pengaruh Moral: Konsumsi alkohol dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan, misalnya, meningkatkan kecenderungan mereka untuk melakukan kekerasan dan kejahatan. Selain itu, terdapat pula implikasi moral di masyarakat terkait dengan norma sosial dan agama yang mengatur konsumsi alkohol.
4. Dampak terhadap keluarga: Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan keluarga, seperti: Permasalahan ekonomi akibat konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengeluaran yang tidak terkendali.
5. Dampak Spiritual: Bagi orang yang menganut keyakinan agama tertentu, konsumsi alkohol dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai spiritual dan agama.

Mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, permasalahan konsumsi alkohol perlu ditangani secara serius untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya pencegahan dan penindakan peredaran gelap minuman beralkohol, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang

bahaya minuman beralkohol merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.

Penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras (miras) secara eceran di Kota Bandung dapat dikaji melalui Peraturan Daerah kota Bandung No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Perda. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penjualan miras, termasuk ketentuan terkait pembatasan, lisensi, dan pengawasan operasional. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum di Kota Bandung, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian, memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Langkah-langkah penegakan hukum dapat mencakup pemantauan aktif terhadap pengecer miras, pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan daerah, dan penutupan usaha yang tidak mematuhi regulasi.

Perda tersebut berlaku sebagai landasan hukum penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum mengenai penjualan eceran minuman beralkohol hasil sulingan (miras) di Kota Bandung. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memantau kegiatan penjualan minuman beralkohol, termasuk pengaturan, perizinan, dan pengawasan operasional oleh Aparat Penegakan Hukum: [6]

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP): Satpol PP berperan dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah terkait penjualan minuman

[6] Jamba, P. (2020). Peran Kepolisan Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kota Batam (Studi Pada Polresta Barelang). *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(2).

beralkohol. Tugasnya antara lain melakukan patroli, pemeriksaan dan pemantauan terhadap aktivitas distributor minuman beralkohol di wilayah Kota Bandung. Selain itu, Satpol PP juga dapat memberikan sanksi administratif seperti teguran tertulis, sanksi administratif, dan penutupan sementara kepada pengecer yang melanggar peraturan daerah.

2. Polisi: Polisi berwenang membantu penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol ilegal atau apapun yang melanggar peraturan setempat. Dapat bertindak sesuai dengan hukum pidana dan peraturan setempat yang berlaku. – Tindakan penegakan hukum polisi dapat mencakup penyitaan barang bukti, penangkapan pelanggar hukum, dan investigasi jaringan distribusi minuman beralkohol ilegal.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penjualan miras eceran di Kota Bandung mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, kesehatan masyarakat, dan moralitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda.[7]Selain itu, hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, mutlak diperlukan untuk mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman keras. [8] Meskipun telah menjadi payung hukum, Perpres dan Perda ini belum efektif dalam pelaksanaannya.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme

[7] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

[8] Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras

adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Setidaknya ada 28.363 kasus pengguna Alkohol yang merugikan, pada tahun 2017-2019.[9]

Mengutip dari laporan BBC News, Kota Bandung merupakan salah satu kota tertinggi dalam penyalahgunaan minuman keras (miras) oplosan. Berdasarkan data tahun 2018 tercatat bahwa sudah ada 51 orang yang menjadi korban tewas akibat konsumsi miras oplosan, pada tahun 2022 setidaknya 47 orang yang meninggal akibat miras eceran, yang dijual secara ilegal di jalanan Kota Bandung.

Dikutip dari INews, pada Desember 2022, Petugas Polsek Regol, melaksanakan razia di empat toko yang disinyalir menjual minuman keras (miras). Hasil dari operasi tersebut mengungkapkan bahwa sebanyak 120 botol miras berbagai merek berhasil disita oleh petugas. Petugas Polsek Cibeunying juga turut melaksanakan penggeledahan di empat toko yang tersebar di beberapa lokasi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 100 botol miras berbagai merek.[10]

Kampanye untuk mengekang peredaran minuman keras yang seringkali membahayakan masyarakat telah berulangkali dilakukan oleh pihak polisi di Kota Bandung. Salah satunya seperti yang dilakukan pihak kepolisian Kota Bandung yang menemukan sebanyak 3.000 botol dan 25 jerigen oplosan minuman keras

[9] Statistik Kriminal 2021
[10] Inews dikutip pada 19 Juni 2024. https://jabar.inews.id/berita/polsek-jajaran-polrestabes-bandung-gencar-razia-jelang-nataru-sita-ratusan-botol-miras/2

(miras) dari pedagang eceran alkohol di Rancabolang. Operasi ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar untuk mengekang pergerakan alkohol ilegal. Selain itu pihak berwenang Kota Bandung juga melakukan penggerebekan rutin di gerai herbal yang secara tidak sah menawarkan ritel alkohol.[11] Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi bahaya kesehatan yang terkait dengan konsumsi alkohol yang terkontaminasi dan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Melalui serangkaian kejadian yang melibatkan razia di beberapa wilayah, tampak jelas bahwa permasalahan penjualan miras eceran di warung-warung tanpa lisensi masih merupakan tantangan serius. Fakta bahwa miras eceran ini diperdagangkan secara ilegal menyoroti ketidakberhasilan dalam penerapan Perda yang seharusnya mengatur dan mengawasi penjualan miras. Kegagalan ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa penegakkan hukum Perda di Kota Bandung saat ini belum mencapai tingkat yang diharapkan. Perda yang dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas terhadap penjualan miras seakan belum mampu memberikan efek jera yang cukup terhadap praktik perdagangan ilegal ini.

Serangkaian kejadian penggerebekan di beberapa wilayah menunjukkan permasalahan penjualan eceran minuman beralkohol oleh warung tak berizin masih menjadi tantangan serius. Fakta bahwa minuman beralkohol diperdagangkan secara ilegal di sektor ritel menunjukkan lemahnya penegakan Perda yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi penjualan minuman beralkohol.

[11] BBC News Indonesia dikutip pada 19 Juni 2024 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43693188

Kegagalan ini dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini belum mencapai tingkat yang diharapkan. Peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penjualan minuman beralkohol tampaknya tidak mampu memberikan pencegahan yang memadai terhadap aktivitas perdagangan ilegal ini. Perlu adanya penilaian menyeluruh terhadap implementasi peraturan daerah, serta peningkatan pemantauan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait. [12]

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keefektifan aparat penegak hukum dalam menerapkan regulasi yang ada. Kurangnya penegakan hukum yang tegas membuka celah bagi praktik ilegal, seperti penjualan miras eceran, untuk terus berkembang dan merugikan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.[13] Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah pertama, faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Faktor kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

[12] Hutasoit, D. R., & ST, A. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, *3*(4), 210088.

[13] Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, halaman 7.

Faktor keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[14]

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penelitian ini berfokus pada analisis kendala penegakan hukum terhadap penjual minuman keras (miras) eceran di jalanan Kota Bandung dengan merinci aspek-aspek relevan yang ditetapkan dalam Perda. Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi penjualan miras, terutama di lingkungan jalan yang sering menjadi tempat peredaran ilegal. Kajian ini akan menggali berbagai dimensi penegakan hukum, termasuk kewenangan aparat penegak, mekanisme pengawasan, kendala dalam penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan terhadap penjual miras ilegal.

Selain itu, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam merespons tantangan nyata yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi peredaran miras ilegal di ruang public juga dipertimbangkan. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait penegakan hukum terhadap penjual miras eceran di jalanan Kota Bandung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan fenomena di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam

[14] *Ibid*, halaman 8.

pada skripsi yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MIRAS ECERAN DI JALANAN KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERDA NO 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**"

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjual Miras Eceran Di Kota Bandung Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010?
2. Bagaimana optimalisasi Perda No. 11 Tahun 2010 dalam pengawasan dan penindakan terhadap penjualan miras eceran di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 dalam konteks penegakan hukum terhadap penjualan miras secara eceran di jalanan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi penegakan Perda No. 11 Tahun 2010 dalam pengawasan dan penindakan terhadap penjualan miras eceran di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memperluas pandangan dan paradigma berpikir untuk menginterpretasikan dan memahami persoalan hukum khususnya berkenaan penegakan hukum dalam tindakan miras illegal yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan bisa menjadi ilmu tambahan serta pengalaman dalam penelitian di bidang karya ilmiah terlebih penelitian ilmu hukum

b. Hasil dari penelitian dapat menjadi jawaban atas persoalan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini.

c. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi para pihak terkait bagi masyarakat pada umumnya, bagi mahasiswa fakultas hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Aturan hukum mengkonsumsi meminum beralkohol di Indonesia telah lama menjadi perdebatan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokratisasi, Indonesia juga negara bermayoritas Muslim yang melarang mengkonsumsi *khamr* atau alkohol.

Di sisi lain negara pada umumnya masih melegalkan minuman keras untuk menunjang ekonomi pariwisata internasional, masih banyak adat/suku/etnis tertentu yang menjadikan minuman keras sebagai budaya dan juga di gunakan pada peribadatan tertentu, maka dari itu peraturan tentang legalisasi minuman keras diatur oleh daerah masing-masing sesuai dengan kultur masyarakat daerah tersebut.

Di Kota Bandung sendiri pengaturan tentang minuman keras diatur oleh Peraturan Daerah No 11 tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, adanya peraturan ini tidak lain ditujukan untuk menjadikan peredaran minuman keras khusunya kota bandung terkendali dengan baik dan juga dapat mengurangi [6]angka kriminalitas yang disebabkan oleh minuman keras.

Dengan adanya peraturan terkait minuman keras ini, seharusnya penegakan hukum terhadap para penjual minuman keras berjalan dengan baik tapi pada faktanya masih banyak penjual minuman keras yang tidak menati peraturan yang ada, maka dari itu perlu diteliti lagi bagaimana penegakan hukum terhadap penjual minuan keras eceran ini. Dengan demikian dapat diketahui apa saja kendala penegakannya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Berikut adalah beberapa teori yang penulis gunakan untuk memperkuat penelitian terkait Penegakan hukum terhadap penjual miras eceran:

1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: kualitas peraturan, kapasitas aparat penegak hukum, dukungan sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku. Dalam konteks Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung, keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada kejelasan peraturan, profesionalisme aparat seperti Satpol PP dan kepolisian, serta konsistensi dalam penerapan sanksi. Edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif miras juga penting untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam pengawasan. [15]

[15] Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (BANDUNG: Citra adiya Bakti, Bandung, 1993, 1993).

Selain itu, efektivitas penegakan hukum membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan pengawasan yang berkesinambungan. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi dan anggaran, harus mendukung upaya ini agar lebih optimal. Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar, sementara pelibatan masyarakat dalam pengawasan akan memperkuat kesadaran hukum. Dengan demikian, penerapan Perda ini diharapkan dapat menjaga ketertiban umum, mengendalikan penjualan miras eceran, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi miras.[16]

Teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto memiliki kaitan erat dengan penelitian ini karena mengukur sejauh mana Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat diterapkan secara optimal dalam mengendalikan penjualan miras eceran di Kota Bandung. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum (substansi Perda), faktor penegak hukum (kinerja aparat seperti Satpol PP dan kepolisian), faktor sarana dan prasarana (dukungan fasilitas dan anggaran), faktor masyarakat (tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak penjualan miras), serta faktor kebudayaan (nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat setempat). Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menganalisis

[16] Nurhayati, U. W. (2019). *Penindakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 Oleh Kepolisian Resor Kudus* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

sejauh mana kelima faktor tersebut saling berkontribusi dalam keberhasilan atau kendala penegakan hukum terhadap penjual miras eceran di Kota Bandung.

2. Asas Kemanfaatan Hukum *(Utilitarianisme)*

Teori utilitarianisme oleh John Stuart Mill menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung, penegakan hukum yang efektif harus mampu meminimalkan dampak negatif peredaran miras, seperti kejahatan, gangguan kesehatan, dan ketertiban sosial. Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya penerapan sanksi yang adil dan proporsional, serta upaya preventif melalui edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan hukum. [17]

Asas kemanfaatan hukum menekankan perlunya evaluasi kebijakan berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan umum. Dalam kasus penjual miras eceran, efektivitas hukum dapat diukur dari keberhasilannya mengurangi peredaran miras ilegal, menekan dampak negatif seperti kecelakaan akibat alkohol, dan meningkatkan ketertiban umum. Pendekatan berbasis manfaat ini mengharuskan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diberlakukan, tetapi juga menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

---

[17] John Stuart Mill, Utilitarianism (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), hal. 15-45.

Teori kemanfaatan hukum memiliki hubungan erat dengan teori efektivitas penegakan hukum karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu aturan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 harus mampu memberikan manfaat nyata, yaitu mengurangi dampak negatif dari penjualan miras eceran, seperti gangguan ketertiban umum dan masalah kesehatan sosial.

Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum menjadi parameter untuk mengukur hasil dari efektivitas penegakan hukum dalam mencapai tujuan regulasi. Penelitian ini dapat menganalisis apakah efektivitas Perda secara langsung berdampak pada manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam konteks pengendalian miras eceran.

3. Asas Kepastian Hukum

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penjual minuman keras (miras) eceran di Kota Bandung sangat relevan dengan asas kepastian hukum, seperti yang ditekankan oleh Jeremy Bentham. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan konsistensi aturan, sehingga masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan mereka.

Dalam konteks Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, asas kepastian hukum berperan penting untuk:[18]

a. Kejelasan Aturan: Peraturan harus mencakup batas usia, lokasi penjualan, dan jenis miras yang diizinkan, memberikan panduan jelas bagi masyarakat dan aparat.
b. Penegakan Hukum yang Adil: Kepastian hukum mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan penerapan aturan yang konsisten, melindungi hak individu, termasuk penjual.
c. Kepatuhan Masyarakat: Hukum yang jelas meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan, meminimalkan pelanggaran, dan menciptakan ketertiban sosial.
d. Efisiensi Penegakan: Aturan yang jelas mempercepat penyelesaian sengketa dan mempermudah pengawasan oleh pihak berwenang.

Namun, implementasi sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, dan kompleksitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana asas kepastian hukum tercermin dalam praktek penegakan aturan, mengidentifikasi tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukum. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang adil, stabil, dan

[18] Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, September 3, 2018, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.

bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung dalam mengatasi masalah miras eceran.

Teori kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan teori efektivitas penegakan hukum dan teori kemanfaatan hukum dalam konteks penelitian ini. Kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan, sehingga masyarakat dan penegak hukum memiliki pedoman yang pasti terkait larangan dan sanksi dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010. Hubungannya dengan teori efektivitas penegakan hukum terlihat pada perlunya kepastian hukum sebagai prasyarat keberhasilan implementasi aturan. Jika substansi Perda tidak jelas atau tidak konsisten, maka efektivitas penegakan hukum akan terganggu, dan tujuan regulasi sulit tercapai.

Sementara itu, hubungannya dengan teori kemanfaatan hukum terlihat pada fakta bahwa manfaat hukum tidak dapat dirasakan oleh masyarakat jika aturan tidak memberikan kepastian. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap pelanggar mendapatkan sanksi yang adil dan konsisten, sehingga menciptakan efek jera dan memberikan manfaat nyata berupa perlindungan terhadap ketertiban sosial. Dengan demikian, kepastian hukum berperan penting dalam mendukung efektivitas dan kemanfaatan Perda dalam mengendalikan penjualan miras eceran di Kota Bandung.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni memakai penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Pemilihan pendekatan ini guna untuk memberi deskripsi secara cermat tentang keadaan pada objek kajian. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penjual miras eceran.

Pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian yuridis normatif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:[19]

a. Pendekatan perundang-undangan (*ststue approach*)

Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang- undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat

[19] Sigit, S.N., et al., *Metodologi Riset Hukum*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020) 95-102

argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Data yang didapat dalam penyusunan laporan ini dikaji secara deskriptif analitis dengan maksud untuk mendapat deskripsi mengenai situasi yang terjadi di suatu tempat, atau peristiwa tertentu yang terjadi. Metode ini diharapkan dapat menyampaikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan usulan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data usulan penelitian ini memakai studi kepustakaan, yakni dengan mencari data terhadap hal yang berupa tulisan, struktur, gambar, ataupun arsip kegiatan dan berbagai hal yang dibukukan dengan rapi dan tepat. Penulis menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perda No 11 tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta data sekunder yang berupa jurnal-jurnal, buku-

buku, yang berkaitan dengan Pengaturan hukum terhadap minuman keras Perizinan Usaha serta penegakan terhadap Penjual miras eceran.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menguraikan fakta-fakta yang terjadi dengan menggambarkan segala kegiatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan, dimana upaya pengumpulan data dan informasi disertai dengan analisis dan pemeriksaan ulang terhadap semua yang telah terkumpul. bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Studi Dokumen yakni cara mengumpulkan dan mempelajari data dari dokumen-dokumen untuk mendapatkan hasil informasi yang terkait dengan persoalan dalam penelitian. Dalam melakukan studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri atas:[20]

a. Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat) yang berhubungan dengan topik penelitian seperti peraturan perundang-undangan seperti Kitab

[20] *Ibid*

Undang-Undang Hukum Pidana, Perda No 11 tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang- undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleat, brosur, dan berita internet yang berkaitan dengan Pengaturan hukum terhadap minuman keras, perizinan usaha serta penegakan terhadap Penjual miras eceran serta dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.

d. Studi Lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan yang dilaksanakan oleh dua orang untuk bertukar informasi melalui sistem tanya jawab. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut maka dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik pada penelitian ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penjual miras eceran berdasarkan Perda No 11 tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Data dari studi

lapangan digunakan sebagai data penunjang atas data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penulis memakai Normatif Kualitatif dimana Peraturan/Hukum dokumen, serta catatan menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian. Setelah data-data terkumpul, penulis menelaah dan di analisis menggunakan pemikiran untuk memilah data-data yang bersifat umum ke khusus dengan teori-teori yang ada sehingga penulis bisa menarik suatu kesimpulan untuk jawaban dari permasalahan yang akan di bahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan usulan penelitian ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan dasar penelitian, termasuk latar belakang masalah yang mendasari pentingnya kajian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Selain itu, dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta sistematika penulisan skripsi agar penelitian lebih terstruktur.

BAB II: TINJAUAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MIRAS ECERAN DI KOTA BANDUNG

Bagian ini menguraikan konsep dasar mengenai landasan hukum minuman beralkohol dan juga asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penjualan miras eceran di Kota Bandung.

BAB III: PELARANGAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MIRAS ECERAN

Bab ini membahas secara spesifik bagaimana pelarangan, pengendalian, dan pembinaan terhadap peredaran miras eceran dilakukan di Kota Bandung sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Selain itu bagian juga membahas proses hukum yang diterapkan dalam menindak pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

BAB IV: UPAYA DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MIRAS ECERAN DI KOTA BANDUNG

Bagian ini menguraikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap penjualan miras eceran, tantangan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar aturan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak terkait guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penjualan miras eceran di Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Penjual Miras Eceran di Kota Bandung Ditinjau dari Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010

Pemerintah Kota Bandung telah mengatur pelarangan, pengawasan, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010. Sebagai langkah nyata, pemerintah melaksanakan razia gabungan yang melibatkan Satpol PP, kepolisian, serta POM/Garnisun-TNI di kafe-kafe dan tempat penjualan minuman beralkohol. Salah satu razia dilakukan pada 23 Agustus 2014, yang langsung diawasi oleh Wali Kota Bandung. Dalam razia tersebut, pemerintah menutup tempat penjualan bir dan minuman keras yang tidak memiliki izin. Perda ini mengatur bahwa minuman beralkohol hanya boleh dijual di tempat-tempat tertentu seperti hotel bintang tiga ke atas, karaoke, dan klub malam yang telah memiliki izin.[21]

Satpol PP Kota Bandung, bersama Polrestabes Bandung dan Kodim 0618/BS, rutin melakukan razia untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2010, distributor atau subdistributor hanya diperbolehkan menjual minuman beralkohol secara grosir, bukan eceran. Penjualan eceran hanya diizinkan di tempat-tempat seperti hotel berbintang, klub malam, diskotik, dan kafe tertentu yang memiliki izin resmi. Polisi atau Satpol PP akan meminta vendor untuk menunjukkan izin menjual alkoholnya (ITPMB), dan kalau penjual gagal untuk menunjukkannya, maka pihak berwenang akan menyita barang

[21] Hakim, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung," 2016.

bukti. Berdasarkan hasil operasi menunjukkan masih banyak toko yang tidak memiliki ITPMB yang dikeluarkan oleh Pemkot Bandung melalui Disperindag.

Pemerintah Kota Bandung perlu mengambil langkah kebijakan lebih lanjut untuk menciptakan ketertiban masyarakat tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga. Saat ini, peredaran minuman beralkohol masih sulit dikendalikan karena tersebar di berbagai tempat seperti minimarket, jalanan, dan lokasi lainnya. Minuman beralkohol dari produksi dalam negeri hanya boleh dibuat oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha dari Menteri Perindustrian. Sementara itu, minuman beralkohol impor harus melalui pelaku usaha dengan izin impor dari Menteri Perdagangan dan izin peredaran dari BPOM. Semua produk tersebut wajib memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perda Nomor 11 Tahun 2010 juga melarang individu maupun badan usaha untuk memproduksi, menyimpan, mengedarkan, atau membawa minuman beralkohol golongan A, B, dan C tanpa izin resmi. Larangan lain termasuk memberikan atau menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah 21 tahun atau siswa sekolah, serta mengedarkan produk kepada orang di luar ketentuan yang berlaku. Penjualan dan konsumsi juga diatur agar hanya dilakukan di tempat yang sesuai dengan izin yang diberikan.

Meskipun pengawasan dan pengendalian peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Kota Bandung dilaksanakan secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi oleh Wali Kota Bandung. Upaya ini juga telah melibatkan berbagai unsur, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Bea Cukai. Untuk mendukung pengawasan tersebut, dibentuk Badan Pengawas

berdasarkan Keputusan Wali Kota. Pengawasan mencakup berbagai aspek, seperti perizinan, distributor atau subdistributor, penjual langsung atau pengecer, wilayah dan lokasi peredaran, mekanisme distribusi, gudang penyimpanan, kelayakan usaha, volume penjualan, dan pelabelan bea cukai.

Namun, penanganan peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung menghadapi banyak tantangan, sehingga pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, sehingga kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol masih rendah. Di sisi lain, pemerintah menganggap minuman beralkohol sebagai salah satu komoditas yang menjadi sumber pendapatan daerah di sektor non-pajak. Oleh karena itu, peredarannya perlu diatur karena ada pasar dan masyarakat yang menggantungkan penghidupan mereka pada bisnis tersebut.

Dalam praktiknya, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sering melakukan razia terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung. Namun, para penjual seringkali kembali berjualan tidak lama setelah barang dagangan mereka dirazia oleh kepolisian atau pihak terkait lainnya. Kusworo menjelaskan bahwa sanksi yang dikenakan kepada para penjual biasanya berupa tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol di Kabupaten

Bandung. Sanksi ini biasanya hanya berupa denda, yang memungkinkan para penjual untuk melanjutkan praktik ilegal mereka setelah membayar denda.[22]

Pernyataan ini juga sejalan dengan pandangan Ipda Wahono, S.H., yang menyebutkan bahwa kasus penjualan minuman beralkohol ilegal sering kali tidak berlanjut ke proses hukum atau persidangan karena hanya dikenakan sanksi berupa denda. Akibatnya, tidak ada efek jera yang cukup kuat untuk mencegah para penjual kembali menjalankan aktivitas mereka. Selain itu, penghambat lain dari suksesnya program pengendalian penjualan dan konsumsi minuman alkohol eceran adalah perilaku masyarakat yang terkait dengan budaya, kebiasaan dan aspek-aspek lain yang mencerminkan konteks budaya masyarakat di Kota Bandung. Aspek ini turut memengaruhi efektivitas pelarangan, pengawasan, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Keberadaan masyarakat yang terlibat dalam bisnis minuman beralkohol ini semakin menegaskan bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal. Pelaksanaan pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol mengalami kendala, di antaranya karena faktor ekonomi masyarakat yang terlibat dalam bisnis tersebut, lemahnya penegakan aturan, serta hubungan saling membutuhkan antara produsen dan konsumen.[23]

Berdasarkan teori Kepastian Hukum, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat hanya dapat tercapai jika terdapat peraturan yang jelas, tegas, dan

---

[22] Abdallah, "Hukuman Yang Tergolong Ringan Dalam Perda Sebabkan Miras Masih Banyak Dijual Di Kabupaten Bandung."
[23] Hakim, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung," 2016.

konsisten diterapkan. Dalam konteks pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena hingga kini RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) belum disahkan, meskipun sudah masuk dalam Prolegnas selama 15 tahun.[24] Kegagalan ini mencerminkan belum adanya kepastian hukum yang memadai di tingkat nasional.

B. Optimalisasi Peran Perda No. 11 Tahun 2010 dalam Pengawasan dan Penindakan terhadap Penjualan Miras Eceran di Kota Bandung

Optimalisasi peran Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 dalam pengawasan dan penindakan terhadap penjualan miras eceran di Kota Bandung sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penerapan Perda ini meliputi peningkatan koordinasi antar instansi terkait, seperti Satpol PP, kepolisian, dan Dinas Perdagangan, yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.

Salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi Perda adalah sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan para pedagang mengenai keberadaan dan pentingnya Perda ini. Banyak pedagang miras eceran yang mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum yang mereka hadapi jika melanggar peraturan tersebut. Oleh karena itu, program edukasi yang melibatkan berbagai

[24] Novyana and A.P. Sari, "Ramai Seruan 'Jogja Darurat Miras', Fahira Idris Ingin RUU LMB Segera Disahkan," Oktober 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/17473171/ramai-seruan-jogja-darurat-miras-fahira-idris-ingin-ruu-lmb-segera-disahkan.

pihak, termasuk organisasi masyarakat, dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalkan pelanggaran.

Faktor penegak hukum juga menjadi hambatan utama dalam efektivitas pengendalian miras. Kekurangan personel yang mengawasi wilayah yang luas, seperti yang terjadi pada Satpol PP Kota Cimahi yang hanya memiliki empat personel untuk mengawasi lebih dari 600.000 penduduk, menunjukkan bahwa jumlah penegak hukum jauh dari angka ideal. Selain itu, adanya dugaan korupsi dan kebocoran informasi terkait patroli juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, yang semakin memperburuk efektivitas penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung juga berkontribusi pada rendahnya efektivitas hukum. Misalnya, BPOM hanya memiliki satu alat untuk menguji ribuan sampel alkohol ilegal yang diterima setiap tahun, yang menyebabkan penundaan dalam proses investigasi. Hal ini menggambarkan bahwa infrastruktur yang ada sangat tidak memadai untuk mendukung penegakan hukum yang efisien. Dengan berbagai kendala dalam hal hukum, penegak hukum, sarana, dan fasilitas, penegakan hukum pengendalian miras di Kota Bandung menghadapi banyak hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi peraturan yang ada.

\

A. Kesimpulan

Penegakan Hukum Terhadap Penjual Miras Eceran di Kota Bandung Ditinjau dari Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini sudah ada, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan yang efektif dan kesadaran hukum di kalangan pedagang dan masyarakat. Penegakan hukum yang lebih konsisten dan koordinasi antar instansi perlu diperkuat agar peraturan ini dapat diterapkan secara optimal.

Optimalisasi Peran Perda No. 11 Tahun 2010 dalam Pengawasan dan Penindakan terhadap Penjualan Miras Eceran di Kota Bandung dapat dicapai melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelaporan pelanggaran. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk memastikan peraturan ini dapat berjalan dengan efektif dan membawa dampak positif bagi ketertiban dan kesehatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, berikut beberapa saran yang penulis ajukan bagi pemerintah Kota Bandung agar implementasi kebijakan Perda nomor 10 tahun 2011 berjalan lebih efektif:

1. Pemerintah daerah diharapkan untuk segera melakukan Reformasi kebijakan penjualan alkohol legal, salah satu cara untuk mengurangi peredaran miras ilegal adalah dengan merumuskan kebijakan yang lebih fleksibel terkait penjualan alkohol legal, terutama pemerintah pusat agar segera mengesahkan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Pemerintah perlu mempertimbangkan

untuk merevisi peraturan yang membatasi penjualan alkohol, dengan memberikan akses yang lebih mudah untuk produk alkohol lokal yang aman dan terjangkau, seperti Arak Bali atau Cap Tikus. Selain itu, penjualan di toko-toko yang berlisensi juga harus disertai dengan sistem verifikasi usia untuk memastikan bahwa alkohol hanya dikonsumsi oleh orang dewasa.

2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi untuk dapat mencegah peningkatan konsumsi alkohol eceran. Program ini dapat melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya alkohol serta menyediakan alternatif kegiatan yang positif. Selain itu, fasilitas rehabilitasi yang lebih baik perlu disediakan bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan alkohol, dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Dinas Kesehatan untuk mendukung upaya rehabilitasi yang lebih efektif.Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan Perda No. 11 Tahun 2010 kepada masyarakat dan pedagang, agar mereka lebih memahami pentingnya pengawasan terhadap peredaran miras dan dampak negatifnya. Program edukasi yang melibatkan sekolah, komunitas, dan media lokal bisa menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum.
3. Peningkatan kemampuan pengawasan di Kota Bandung perlu dilakukan dengan menambah jumlah petugas pengawas serta menerapkan teknologi, seperti aplikasi pelaporan online, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau peredaran miras di pasar eceran.

4. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Perda No. 11 Tahun 2010 harus dilaksanakan, termasuk pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kolaborasi yang baik antara aparat penegak hukum dan instansi terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas hukum.
5. Penegakan hukum perlu dilakukan dengan memperhatikan budaya lokal, mengingat masih adanya konsumsi alkohol dalam beberapa segmen masyarakat. Pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat akan mencegah masyarakat merasa tertekan. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu mencari solusi yang lebih inklusif.
6. Survei dan penelitian secara rutin perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari peredaran miras eceran. Data yang terkumpul akan menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

BPS, Badan Pusat Statistika Kota Bandung. Kota Bandung Dalam Angka 2024. Vol. 44. Kota Bandung: BPS Kota Bandung, 2024.

Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mill, John Stuart, *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn, 1863.

Nugroho, Sigit Sapto, et al., *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.

Riqu, Josef. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Rizal, Moch Choirul. Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.

Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soekamto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi, *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Adiya Bakti, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Kaidah Hukum,. BANDUNG: Citra adiya Bakti, Bandung, 1993.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Sukanto, Soerjono. *Teori Efektivitas Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2018.

Widijowati, Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.

Jurnal

Afif, Zaid. "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pionir* 2.5 (2018).

Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara. “Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan.” Lex Renaissance 9, no. 1 (June 28, 2024): 1–22. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1.

Alamsyah, Muhamad Sadam, Ahmad Shobari, Almabiyan Gusma, Mita Riza Rahmanda, Antoni Herli, and Elya Kusuma Dewi. “Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 3, no. 1 (2023): 28.

Arifiyanto, Muhammad Naufal, and Eko Januar Pribadi. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pindana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)." *Perspektif Hukum* (2018): 23-39.

Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1, no. 1 (2021): 41–50. https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15.

Fitriani, Nola Listi. "Pengaruh Profesionalisme dan Integritas Kepolisian Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 02 Tahun 2002.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6.6 (2024): 1-10.

Glorya, Mercyta Jorsvinna, and Kidung Asmara Sigit. “Makalah Kebijakan No. 24 Memerangi Alkohol Ilegal Dengan Penegakan Hukum: Studi Kasus Di Wilayah Bandung Raya.” Center for Indonesian Policy Studies, Oktober 2019.

Hadi, Syofyan. "Hukum positif dan the living law (Eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2018).

Hakim, H Lukmanul. “Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung.” Jurnal Politikom Indonesiana 1, no. 1 (2016): 202.

Hutasoit, David Richardo, and A. ST. "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3.4 (2014): 210088.

Jamba, Padrisan. "Peran Kepolisian dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal di Kota Batam (Studi pada Polresta Barelang)." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2.2 (2020).

Kenedi, John. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.

Lestari, Tri Rini Puji. "Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 7.2 (2019

Muhammad Hatta, . *Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba di Indonesia*. Prenada Media, 2022..

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." Jurnal Warta Edisi 59 (2019).

Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara berdasarkan hukum (rechtsstaats) bukan kekuasaan (machtsstaat) rule of law and not power state." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6.3 (2017): 421-446.

Munthe, Juara. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman." *Juara Ilmu Hukum* (2014): 1-17.

Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 933-942.

Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4 (2017).

Nurhayati, Umi Wahyu. "Penindakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 Oleh Kepolisian Resor Kudus." Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

Prasetyo, Teguh. "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia." (2010).

Pratama, Randana Hafid. "Tinjauan Yuridis Konstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Asas Kemanfaatan." Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Sagama, Suwardi. "Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan." *Mazahib* (2016): 20-41.

Sanjaya, Syamsul. 2023. “Upaya Penegakan Dan Penertiban Penjualan Minuman Keras Oleh Petugas Polisi Pamong Praja Di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.” Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.

Saraswati, Retno -. “PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (September 1, 2013). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164.

suwardi sagama. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” Mazahib Volume 15 (2016)

Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. “Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 27, 2024): 266–78. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144.

Valentine, Viony Laurel, Andika Putra Eskanugraha, and I Ketut Wiweka Ari Purnawan. “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum.” Jurnal Anti Korups 13, no. 1 (2023): 14–27. https://doi.org/10.19184/jak. v13i1. 40004.

Tesis/Skripsi

Alam, Moh Heksana Bagya Nur. "Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022.

Adji, Indriyanto Seno. "Humanisme dan pembaruan penegakan hukum." (2009).

Janah, nur. *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minum-minuman keras berdasarkan pasal 5 dan pasal 9 perda kabupaten pati nomor 22 tahun 2002*. Diss. Universitas islam sultan agung, 2021.

Manik, Yohana Gaby Vanesa. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengedarkan Minuman Keras Ilegal Di Wilayah Hukum Jakarta Barat (Studi Kasus Putusan Yang Telah Inkracht)*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2022.

Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” Jurnal Wawasan Hukum, 30, no. 1 (2014)

Sjahdeini, Sutan Remy. "penegakan hukum di Indonesia." (2006).

Sriwati, Sriwati. *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Beralkohol Jenis Arak Ciu Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 126/Pid. Sus/2019/Pn. Bks)*. Diss. Universitas Nasional, 2024.

Zahir, R. Ali. "Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf H Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidana Atau Tahanan Yang Berhubungan Dengan Minuman Keras." *Novum: Jurnal Hukum* 7.2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras

Artikel Online

Abdallah, Midan. “Hukuman Yang Tergolong Ringan Dalam Perda Sebabkan Miras Masih Banyak Dijual Di Kabupaten Bandung.” AyoBandung.com, Desember 2024. https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7914185670/hukuman-yang-tergolong-ringan-dalam-perda-sebabkan-miras-masih-banyak-dijual-di-kabupaten-bandung.

Ahmad. “Dampak Kriminalitas Nyata, ICMI Desak Pemerintah Cegah Peredaran Miras Di Indonesia.” Hidayatullah.Com (blog), Oktober 2024. https://hidayatullah.com/berita/2024/10/30/283173/dampak-kriminalitas-nyata-icmi-desak-pemerintah-cegah-peredaran-miras-di-indonesia.html.

Bandung.go.id. “Profil Kota Bandung.” Website Pemerintah. Accessed January 17, 2025. https://www.bandung.go.id/about.

BBC News Indonesia. “Korban Akibat Miras Oplosan di Bandung Terus Bertambah: Setidaknya 51 Tewas.” BBC News (9 April 2018) internet. 19 Juni 2024, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43693188

Hilfani, Nabila Eva. “KADO 214 TAHUN KOTA BANDUNG: Membaca Naiknya Data Kekerasan Terhadap Perempuan.” Bandung Bergerak (blog), September 5, 2024. https://bandungbergerak.id/article/detail/1597926/kado-214-tahun-kota-bandung-membaca-naiknya-data-kekerasan-terhadap-perempuan.

Kiwari, Bandung. “Penjual Miras Ilegal Di Bandung Diduga Punya Jaringan Kuat.” Kumparan (blog), April 12, 2018. https://kumparan.com/bandungkiwari/penjual-miras-ilegal-di-bandung-diduga-punya-jaringan-kuat?utm_source=chatgpt.com.

Novyana, and A.P. Sari. “Ramai Seruan ‘Jogja Darurat Miras’, Fahira Idris Ingin RUU LMB Segera Disahkan,” Oktober 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/17473171/ramai-seruan-jogja-darurat-miras-fahira-idris-ingin-ruu-lmb-segera-disahkan.

Ramadhan, Dony Indra. “Perang Melawan Peredaran Miras Dan Obat Terlarang Di Bandung.” News. Detik.Com (blog), 2025. https://www.detik.com/jabar/berita/d-7736053/perang-melawan-peredaran-miras-dan-obat-terlarang-di-bandung?utm_source=chatgpt.com.

Ripaldi, Didik. “Jutaan Rokok Dan Miras Senilai Rp4,4 Miliar Dimusnahkan Di Bandung.” Liputan 6, Desember 2024. https://www.liputan6.com/regional/read/5822951/jutaan-rokok-dan-miras-senilai-rp44-miliar-dimusnahkan-di-bandung?page=2.

Warsudi, Agus. “Polsek Jajaran Polrestabes Bandung Gencar Razia Jelang Nataru, Sita Ratusan Botol Miras.” iNews (17 Desember 2022) internet. 19 Juni 2024, https://jabar.inews.id/berita/polsek-jajaran-polrestabes-bandung-gencar-razia-jelang-nataru-sita-ratusan-botol-miras/2